
Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce

Ridwan Khairandy

Abstract

*The following article examines the possible reformation of the contract law in relation to the rising use of online contract in commercial business activities. It's generally recognized that the conventional contract law has been unable to overcome various legal problems stemming from online contract. There are three ways to reform such a contract law, namely: (1) through legislation by adopting some existing models of law; (2) through the establishment of customary law like *lex mercatoria*; (3) through cases law. Though the arrangement through legislation is done partially, but the substance must be integrative so that it can run toward a cyberspace.*

Pendahuluan

Revolusi yang dibawa teknologi informasi (termasuk konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi) menjadikan dunia sebagai sebuah *global village* dengan ekonomi globalnya. Perkembangan teknologi informasi terakhir, khususnya ledakan informasi di dalam dunia maya (*cyberspace*)¹ dan Internet membawa perubahan ke segala aspek kehidupan manusia, pendidikan, perdagangan, hiburan, pemerintahan, dan komunikasi.²

Sistem transaksi perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang berbasis pada non kertas (*digital*). Kehadiran teknologi informasi sekarang ini sedikitnya membawa dua implikasi. Implikasi itu berdampak di sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi kehadiran internet cenderung membawa iklim yang makin transparan, efektif, dan efisien. Di lain pihak kehadiran internet pada sektor hukum memunculkan berbagai persoalan

¹Seiring dengan meluasnya penggunaan komputer istilah *cyberspace* menunjuk kepada sebuah ruang elektronik (*electronic space*), yakni sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (*interconnected computer networks*).

²Sejumlah permasalahan yang timbul dengan adanya teknologi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Secara historis, lahirnya berbagai penemuan-penemuan baru di bidang teknologi pada abad delapan belas yang kemudian diiringi dengan revolusi industri menimbulkan sejumlah masalah hukum yang perlu pemecahannya sesuai dengan zamannya. Perkembangan informasi teknologi yang

hukum yang mendasar.² Problem utama yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce* ini di Indonesia bukan di aspek teknologinya, tetapi justru di aspek regulasinya.³

Salah satu permasalahan hukum itu adalah berkaitan dengan hukum kontrak. Sampai saat ini diakui bahwa aturan hukum kontrak konvensional belum mampu menjangkau sepenuhnya terhadap model kontrak yang dilakukan secara elektronik (*electronic contract*).

Keadaan di atas menunjukkan adanya anggapan yang menyatakan hukum selalu ketinggalan dengan perkembangan kegiatan masyarakat (*het rechts achter feiten aan*) makin sulit dibantah. Keadaan ini semestinya mendorong akan perlunya suatu pemikiran pembaharuan hukum kontrak konvensional untuk kontrak yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

E-Commerce dan E-Business

E-commerce diaplikasikan pada awal 1970-an dengan beberapa inovasi dari *Electronic Fund Transfer* (EFT). Bagaimana pun aplikasi yang ada dibatasi oleh luasnya perusahaan, institusi keuangan, dan sedikit keberanian dari industri kecil. Kemudian menghadirkan *Electronic Data Interchange* (EDI) yang diperluas dari transaksi keuangan ke proses transaksi lainnya, dan memperluas

partisipasi perusahaan dari institusi keuangan ke manufaktur, retail, jasa, dan sebagainya. Banyak aplikasi lain mengikutinya, yakni dari perdagangan stok ke sistem reservasi travel, seperti sistem-sistem yang menjelaskan aplikasi telekomunikasi dan strategi nilai mereka diakui secara luas.⁴

Dengan komersialisasi internet pada awal 1990-an telah meningkatkan *customer* potensial sebanyak satu juta. Selanjutnya *e-commerce* diperluas dengan membangun teknologi melalui jaringan, protokol, bersifat lunak (*software*) dan spesifikasinya. Alasan lainnya adalah meningkatkan kompetisi dan tekanan bisnis lain. Dari 1995 sampai 1999 dapat dilihat banyaknya inovasi aplikasi pengiklanan (*advertisement*) ke pelelangan (*auction*) dan pengalaman virtual. Di Amerika serikat hampir setiap organisasi menengah ke atas mempunyai *website*. Sebagai contoh pada tahun 1998 General Motors Corporations menawarkan 18.000 halaman informasi yang mencakup 98.000 jaringan ke produk, jasa, dan *dealer* GM.⁵

Sampai sekarang belum didapat satu pengertian atau definisi *e-commerce* yang seragam. Hal ini disebabkan karena perkembangan *e-commerce* yang sangat pesat, sehingga hampir setiap saat *e-commerce* ini mengalami perubahan dan melahirkan bentuk baru. Tidak berarti dengan tidak ada pengertian yang seragam itu

terjadi sekarang menimbulkan permasalahan hukum yang lebih kompleks lagi. Perhatikan Assafa Endeshaw. 2001. *Internet and E-Commerce Law with Focus on Asia Pacific*. Prentice Hall. Singapore. Hlm 3-4.

³*Warta Ekonomi*. 8 Januari 2001.

⁴Efraim Turban, et.al. 1999. *Electronic Commerce Perspective Managerial*. Prentice-Hall, Inc New Jersey. Hlm.13.

⁵*Ibid*.

mengakibatkan tidak ada sama sekali pengertian *e-commerce*.

Electronic commerce adalah konsep yang menjelaskan proses pembelian dan penjualan dari suatu produk barang, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer yang melingkupi internet. Black's Law Dictionary, mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut:⁶

"The practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction".

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian *e-commerce* adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen *online* di internet. Model transaksi seperti ini dikenal dengan istilah *electronic transaction*. Dalam kamus yang sama *electronic transaction* dijelaskan *a transaction formed by electronic messages in which the messages of one or both parties will not be reviewed by an individual as an expected step in forming a contract.*⁷ Menurut ECEG-Australia (Electronic Commerce Expert Group), *e-commerce* adalah:

*"is a broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet and the telephone".*⁸

Berdasarkan pengertian yang diberikan ECEG – Australia di atas, maka *e-commerce* meliputi transaksi perdagangan melalui media elektronik. Dalam pengertian tidak hanya media internet yang dimaksudkan, tetapi juga meliputi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lain, seperti; faksimili, telex, EDI, dan telepon. Julian Ding merumuskan definisi *e-commerce* yang lain, yakni:

*"Electronic commerce or e-commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of "rights". This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presences of the parties is not required and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the internet or the world wide web). Two transaction are concluded regardless of national boundaries or local requirements".*⁹

Dalam mendefinisikan *e-commerce*, Kalakota dan Whinston melihat *e-commerce* dari berbagai macam perspektif, di antaranya:¹⁰

⁶ Bryan A Garner et.al (eds). 1999. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition, West Group St. Paul Minn, Hlm. 530.

⁷ *Ibid.*

⁸ <http://www.law.gov.au/eghome/advisory/eceg/single.htm>

⁹ Julian Ding. 1999. *E-Commerce: Law and Practice*. Sweet & Maxwell, Kuala Lumpur. Hlm. 25.

¹⁰ Efraim Turban, et,al, *Op.Cit*, Hlm 4.

Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah penyerahan informasi, produk barang atau jasa, atau pembayaran melalui jaringan telepon, jaringan komputer, atau dengan maksud elektronik lainnya.

Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi melalui transaksi bisnis otomatis dan aliran kerja.

Dari perspektif pelayanan, *e-commerce* adalah alat (*a tool*) yang mengalamatkan hasrat dari perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya pelayanan, dan dapat memperbaiki kualitas barang dan mempercepat pelayanan.

Dari perspektif *online*, *e-commerce* menyediakan kemampuan pembelian dan penjualan produk dan informasi di internet dan jasa *online* lainnya.

Istilah *commerce* ditinjau dari beberapa perilaku transaksi antar mitra bisnis. Oleh karena itu, istilah *e-commerce* tampaknya menjadi terbatas untuk beberapa orang tertentu saja. Kemudian dipergunakanlah istilah lain, yakni *e-business*. Hal ini merujuk kepada definisi *e-commerce* yang tidak hanya melakukan pembelian dan penjualan, tetapi juga pelayanan nasabah dan mengkolaborasi mitra bisnis, dan melakukan transaksi elektronik ke dalam suatu organisasi. Hubungan antara *e-commerce* dan *e-business* ini ditegaskan lagi oleh Lou Garstner IBM's CEO yang menyatakan: "*E-business is all about time cycle, speed globalization, enhanced productivity, reaching new customer and sharing knowledge across institutions for competitive advantage*".¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *e-commerce* tidak lagi sempit. Kegiatan *e-commerce* merupakan bagian dari *e-business*. Secara singkat dapat dikatakan *e-commerce is a part of e-business*.

Banyak orang mengira bahwa *e-commerce* hanya berkaitan dengan *website*, padahal *e-commerce* dapat dilihat lebih dari itu. Banyak aplikasi *e-commerce* untuk kepentingan lain seperti *home banking*, belanja di toko dan *mall*, *online* stok pembelian, mencari pekerjaan, melakukan pelelangan (*auktion*) dan mengkolaborasikan elektronik dengan proyek pembangunan dan penelitian. Untuk melakukan hal ini dibutuhkan dukungan informasi dan sistem serta infrastruktur organisasi.

Inovasi dalam sejarah manusia telah memberi keuntungan potensial, seperti; *e-commerce*. Sifat global teknologi adalah biaya murah (*low cost*), kesempatan untuk memperkaya ratusan juta orang, dan sifat interaktif. Keuntungan ini tidak hanya memulai materialisasi, tetapi mereka akan meningkatkan secara signifikan dengan ekspansi *e-commerce*.

Berdasarkan realitas tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa keuntungan *e-commerce* bagi kepentingan organisasi, individu, dan masyarakat.

Keuntungan untuk organisasi di antaranya: Pertama, *e-commerce* memperluas tempat pemasaran untuk pasar nasional dan internasional. Dengan minimnya modal sebuah perusahaan dapat dengan mudah dan cepat menemukan lebih banyak *customer*, pemasok terbaik, dan mitra bisnis yang pantas (*suitable*)

¹¹ *Ibid.*

di *world wide*. Kedua, *e-commerce* menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pengembalian informasi melalui kertas.

Keuntungan bagi konsumen dengan adanya *e-commerce* adalah: Pertama, melalui *e-commerce* konsumen dapat bertransaksi selama 24 jam dan dapat dilakukan di mana pun juga; Kedua, *e-commerce* menyediakan banyak pilihan bagi konsumen. Mereka dapat memiliki banyak *vendor* dari produk lainnya. Keuntungan bagi masyarakat, *e-commerce* dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan publik.

Di dalam tulisan ini yang dimaksud dengan kegiatan bisnis melalui media elektronik difokuskan pada proses transaksi melalui internet. Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang sekarang ini karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki jaringan internet:¹²

1. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (*huge/widespread network*), layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu murah, cepat, dan kemudahan akses.
2. Menggunakan data elektronik sebagai media penyimpan pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan singkat, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun *digital*.

Di sisi lain pengguna media internet ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan ini muncul karena koneksi ke dalam jaringan internet sebagai jaringan publik merupakan koneksi yang tidak aman. Konsekuensinya *e-commerce* yang dilakukan dengan koneksi ke internet merupakan bentuk transaksi berisiko tinggi yang dilakukan di media yang tidak aman.

Transaksi Electronic Commerce

E-commerce telah melahirkan revolusi lain, di mana terjadi perubahan cara bisnis dalam penjualan dan pembelian produk dan pelayanan. Hal ini juga berkenaan dengan pembelian dan penjualan informasi, produk dan pelayanan melalui jaringan komunikasi komputer. *E-commerce* membantu pelaksanaan perdagangan tradisional melalui cara baru dalam mentransfer dan memproses informasi, karena informasi menjadi jantung dari aktivitas perdagangan apapun. Informasi secara elektronik ditransfer dari komputer ke komputer, secara otomatis. Kenyataannya hal ini telah mentransformasikan cara organisasi beroperasi.¹³

Dalam dataran praktis *e-commerce* hanya dikenal dua macam, yaitu; Pertama, *business to business e-commerce* (B2B *e-commerce*), bentuk transaksi perdagangan ini melalui internet, yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih perusahaan. Kedua, *business to consumer* (B2C *e-commerce*) yang merupakan

¹²Arrianto Mukti Wibowo, et,el. "Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce." Makalah disampaikan pada *Masyarakat Telekomunikasi Indonesia*. Diselenggarakan oleh UI. Depok Jawa Barat. Juni 1999. Hlm. 4.

¹³Kamlesh K Bajaj & Debjani Bag. 2000. *E-Commerce The Cutting Edge of Business*. Diterjemahkan oleh Imam Mawardi. PT Akana Press Offset. Surabaya. Hlm. 13.

transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen terakhir.¹⁴

Secara faktual, model transaksi di *e-commerce* mempunyai banyak ragam. Dari segi sifatnya transaksi di *e-commerce* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁵

1. *Business to business* (B2B), model transaksi *e-commerce* ini banyak digunakan sekarang. Hal ini meliputi *Interorganizational System* (IOS) transaksi dengan segera dari transaksi pasar elektronik antar organisasi.
2. *Business to consumer* (B2C), transaksi retail dengan pembelian (*shopper*) individu. Bentuk pembelian seperti di Amazon.com adalah konsumen atau *customer*.
3. *Consumer to consumer* (C2C), dalam kategori ini konsumen menjual dengan langsung untuk konsumen. Contohnya adalah individu menjual sesuatu yang diklasifikasikan ads (e.g. *www.classified-2000.com*) pemilikan kediaman (*residential property*), mobil, dan lain-lain. Pengiklanan jasa personal di internet dan menjual ilmu pengetahuan dan keahlian contoh lain dari C2C. Beberapa situs pelelangan (*auction*) membolehkan individu untuk meletakkan barang. Pada akhirnya banyak individu menggunakan internet dan jaringan organisasi internal lainnya ke pelelangan barang untuk penjualan atau pelayanan.

4. *Consumer to business* (C2B); kategori ini meliputi individu yang menjual produk atau jasa untuk organisasi.
5. *Nonbusiness e-commerce*, meningkatkan sejumlah lembaga non-bisnis seperti; lembaga akademi, organisasi non profit, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lembaga pemerintahan menggunakan bentuk *e-commerce* akan mengurangi pembiayaan mereka atau memperbaiki operasional mereka dan pelayanannya.
6. *Intrabusiness organizational e-commerce*, dalam kategori ini meliputi semua kegiatan organisasi internal, biasanya berupa internet.

Di dalam praktiknya model transaksi yang banyak dipakai oleh *user/konsumen* sampai saat ini adalah model *Business to Business* (B2B) dan *Business to Consumer* (B2C).

Syarat-syarat Sahnya Kontrak

Pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi empat syarat:

Pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya dan kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.¹⁶ Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian

¹⁴ Muhammad Aulia Adnan. 2001. "Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Electronic Transaction (SET)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok Jawa Barat. Hlm.6.

¹⁵ Efraim Turban, et, al, *Op.Cit.*, Hlm.10-11.

¹⁶ J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Citra Aditya Bakti Bandung. 1995. Hlm. 164.

sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹⁷

Dengan demikian, penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan lahirnya perjanjian. KUHPerduta Indonesia dan bahkan KUHPerduta Negara Belanda (Baru) sendiri tidak menjelaskan atau tidak memberikan patokan sejauhmana suatu penawaran dan/atau akseptasi itu mengikat. Artikel 6: 217 ayat (2) BW Baru Belanda hanya menyebutkan: "*een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan*."¹⁸

Mengingat tidak adanya definisi penawaran tersebut, Rutten mendefinisikan penawaran sebagai suatu usul untuk menutup perjanjian yang ditujukan kepada pihak lawan janjinya, usul mana telah dirumuskan sedemikian rupa, sehingga penerimaan usul itu langsung menimbulkan perjanjian.¹⁹ Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum.

Kesesuaian kehendak antara dua saja belum melahirkan perjanjian, karena kehendak itu harus dinyatakan, harus nyata bagi pihak yang lain. Apabila pihak yang lain tersebut telah menyatakan menerima atau menyetujuinya, maka timbullah kata sepakat.

Kedua, cakap untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1329 KUHPerduta menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.²⁰ Dalam perkembangannya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Artikel 1: 233 KUHPerduta Belanda menentukan kedewasaan seseorang sekarang ini adalah jika telah berumur 18 tahun atau telah menikah. Di dalam sistem *common law*, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun (bagi wanita) dan 21 tahun (bagi pria). Dalam perkembangannya, umumnya negara-negara bagian di Amerika Serikat telah mensepakati bahwa kedewasaan tersebut

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung. Hlm. 24.

¹⁸ R.J.Q Klomp (redaksi), *Burgerlijk Wetboek 1997/1998 Boeken 1 t/m 8*, Ars Aequi Libr, Nijmegen, 1997. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah: A contract is formed by an offer and its acceptance. Lihat terjemahan BW Baru dalam Bahasa Inggris dan Perancis. P.P.C. Haanappel dan Ejan Mackaay, *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek: Het Vermogenrechts*. Kluwer Deventer. 1990.

¹⁹ J. Satrio. *Op. Cit*. Hlm. 166.

²⁰ Dalam Pasal 1330 KUHPerduta dinyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: (1) Orang yang belum dewasa; (2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan (3) Orang-orang perempuan.

Berkaitan dengan perempuan melalui Surat Edarannya (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan demikian itu tetap cakap melakukan perjanjian. Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan hal yang sama. Pasal 31 sub 2 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum.

ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.²¹

Ketiga, suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUH-Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu, atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.²²

Keempat, suatu sebab (*causa*) yang halal. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kausa hukum yang halal ini di dalam sistem *common law* disebut *legality* yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (*illegal*) jika bertentangan dengan *public policy*. Walaupun sampai sekarang belum ada definisi *public policy* yang diterima secara luas, pengadilan memutuskan bahwa suatu kontrak bertentangan dengan *public policy* jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan

kesejahteraan masyarakat (*public's safety welfare*).²³

Hukum kontrak menganut beberapa prinsip; Pertama, prinsip konsensualisme, bahwa kontrak dinyatakan telah lahir apabila telah ada kesepakatan di antara para pihak.²⁴ Kedua, kebebasan berkontrak, artinya para pihak diberi kebebasan untuk bentuk dan isi suatu kontrak itu. Ketiga, Asas kekuatan mengikatnya kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut menimbulkan kekuatan mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*).²⁵ Dalam prinsip ini terkandung bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak secara sah mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang. Dengan perkataan lain apa yang disepakati kedua belah pihak menjadi undang-undang bagi para pihak. Kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya kontrak antara lain dibatasi oleh iktikad baik.²⁶

Tipe-Tipe Kontrak Internet

Santiago Cavanilas dan A, Martines Nadal menyatakan bahwa kontrak *online* dalam *e-commerce* memiliki banyak variasi, yakni:²⁷

1. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*;

²¹Henry R. Cheseeman. 1995. *Business Law: The Legal, Ethical and International Environment*. Prentice Hall. New Jersey. Hlm 197.

²²J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 41.

²³Henry R. Cheseeman, *Op. Cit*, Hlm 205.

²⁴Lebih lanjut lihat Ridwan Khairandy, "Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Iktikad Baik". *Jurnal Hukum*, No. 15 Vol 7 - 2000, Hlm 94.

²⁵*Ibid*. Hlm 96.

²⁶*Ibid*. Hlm 98.

²⁷Santiago Cavanilas dan A. Martines Nadal, "Research Paper on Contract Law", ECLIP on Line, Hlm 1-3. Bandingkan dengan Elizabeth S. Perdue, "creating Contract Online", Thomas J. Smedinghoff (ed). 1996. *Online Law The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*. Addison-Wesley Developers Press, Reading. Hlm 85-86.

-
2. Kontrak melalui *e-mail*; dan
 3. Kontrak melalui *Web (situs)*

Chatting dan *video conference* merupakan alat komunikasi yang disediakan internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan *chatting*, seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain sama dengan komunikasi melalui telepon, hanya saja komunikasi ini adalah pernyataan-pernyataan yang terbaca di masing-masing *personal computer*. *Video conference* sesuai dengan namanya merupakan alat untuk berbicara dengan pihak lain secara langsung dengan gambar rekan yang dihubungnya.

Kontrak dengan media *chatting* dan *video conference* tersebut pada dasarnya sama dengan pembuatan kontrak konvensional. Hal yang membedakannya hanyalah pada posisi dan lokasi para pihak yang berlainan.

Kontrak melalui *e-mail* dapat berupa kontrak *e-mail* murni di mana penawaran yang dikirim kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam sebuah *mailing list*, penerimaan dan pemberitahuan penerimaan seluruhnya dikirimkan melalui *e-mail*. Kontrak melalui *e-mail* dapat pula berupa gabungan beberapa formula yang ketika penawaran barangnya diberikan *situs web* yang mengirimkan penawarannya, dan penerimaannya dikirim melalui *e-mail*.

Kontrak melalui *e-mail* ini dikaitkan dengan kontrak konvensional tidak begitu menimbulkan persoalan, karena peraturan yang berkaitan dengan surat dapat diterapkan dalam kontrak lewat *e-mail*.

Teknologi memungkinkan para pelaku bisnis untuk bergelut dengan *webpage* (halaman situs), sehingga mampu menjadikan proses kontrak sebagai lembaga intelegen elektronik, yakni sebuah program yang menggunakan stik informasi atau informasi internal untuk menjelaskan respon-respon yang ditunjukkan halaman berikutnya dari sebuah kontrak.

Kontrak melalui *web* biasanya kompleks, karena melibatkan pihak-pihak di luar pihak yang mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah: pihak-pihak otentifikasi (penyedia sertifikat *digital*), lembaga keuangan yang memfasilitasi pembayaran melalui *web*, pemberi label yang mensertifikasi yang menyatakan bahwa halaman *web* tersebut adalah aman.

Berdasarkan syarat-syarat hukum kontrak konvensional, maka apabila dikaitkan dengan sistem *electronic contract* atau *online contract*²⁸ akan sangat sulit untuk diterapkan dan mampu memberi jaminan kepastian hukum. Begitu pula dari sudut pandang prinsip-prinsip hukum kontrak ini, tampak bahwa prinsip-prinsip hukum kontrak ini akan mengalami

²⁸ Dalam tulisan ini penulis berpersepsi bahwa *electronic contract* dengan *online contract* mempunyai arti yang sama. Adapun arti dari *online contract* menurut Elizabeth S. Perdue menyatakan *An online contract is a contract created wholly or in part through communications over computer networks. Thus contract can be created by e-mail, through Web sites, via electronic data interchange, and other techniques. Lihat Thomas J. Smedinghoff (ed). Ibid.*

problematika²⁹ apabila diterapkan dalam hukum *electronic contract* atau *online contract*.

Sebagai bukti tidak adanya jaminan kepastian hukum dapat dilihat dari adanya inkonsistensi penafsiran hakim. Model interpretasi hakim yang sudah dilakukan di Amerika Serikat. Menurut New Hampshire Supreme Court dalam kasus *Howley v. Whipple* menyatakan bahwa telegraph merupakan bentuk tertulis. Dalam kasus *Dept. of Transportation v. Norris, the Georgia Court of Appeals* menyatakan bahwa *fax* tidak dapat dijadikan persyaratan dalam undang-undang yang oleh departemen transportasi diberitahukan sebagai gugatan atas perbuatan melawan hukum.³⁰

Sebagai sebuah kesadaran dari tidak dapat menjangkaunya hukum kontrak konvensional terhadap permasalahan *online contract* beberapa negara secara individual telah ada yang memformulasikan aturan hukum kontrak yang didasarkan pada perkembangan teknologi komunikasi baru. Sebagai contoh seperti Negara Bagian Utah yang telah menetapkan peraturan secara komprehensif tentang teknologi secara

khusus. Negara Bagian lainnya, seperti California yang telah mengusahakan pengakomodiran teknologi khusus oleh penetapan peraturan yang mengakui beberapa perbedaan teknologi agar hukum dapat efektif. Masih ada contoh yang lainnya, seperti Negara Bagian Illinois yang telah menetapkan peraturan yang mencoba membatasi kontrak elektronik secara umum, di lain pihak juga menetapkan secara khusus konsekuensi hukum untuk menggunakan kontrak teknologi elektronik yang lebih dapat dipercaya.³¹

Di samping itu, ada juga bentuk-bentuk *Model Law* yang dapat dijadikan percontohan bagi negara-negara bagian yang ingin membuat regulasi hukum kontrak elektroniknya. Model *Law The Uniform Commercial Code (UCC)* yang merevisi istilah media-neutral seperti rekaman (*record*) dan autentikasi (*authenticate*) yang disubstitusi untuk istilah tertulis (*writing*) dan tanda tangan (*signature*) yang mungkin diinterpretasikan sebagai persyaratan dokumen kertas atau tanda tangan manual. Dalam Model *Law* ini misalnya *The Uniform Electronic Transaction Act (UETA)* ditandai dengan pembatasan

²⁹ Problematika yang dimaksudkan disini baik dari segi yuridis maupun teknis dalam penyusunan kontrak elektronik. Dari segi yuridis, apabila kontrak yang dibuat oleh para pihak yang berbeda sistem hukum yang dianutnya, maka akan menimbulkan permasalahan interyurisdiksi. Meskipun hal ini dapat disiasati dengan menerapkan Hukum Perdata Internasional, tetapi ini prosesnya akan sangat kompleks. Di samping itu juga akan sangat sulit dalam hal penentuan kesepakatan apabila masih menggunakan aturan hukum kontrak yang ada di dalam KUHPerdata. Secara teknis, seperti diketahui transaksi yang menggunakan kontrak elektronik sifatnya tidak *face to face*, jadi akan sangat sulit untuk menentukan apakah seseorang itu cakap hukum atau tidak. Padahal dalam Pasal 1320 KUHPerdata salah satu syarat sahnya kontrak itu para pihak harus dinyatakan cakap secara hukum.

³⁰ Benjamin Wright & Jane K. Winn. 2000. *The Law of Electronic Commerce*. Third Edition, Aspen Law & Business. New York. Hlm. 14-4.

³¹ *Ibid*.

e-commerce, sedangkan di sisi lain menetapkan revisi substansi hukum konvensional secara lebih luas. Model Law lainnya adalah *The Uniform Computer Transaction Act* (UCITA) yang merupakan Model Law baru yang mengatur transaksi dalam lingkup informasi komputer, seperti *software*, *electronic databases*, atau multimedia. UCITA membatasi kontrak elektronik tetapi hanya untuk transaksi dalam lingkungannya.³² Selanjutnya *Model Law on Electronic Commerce of the United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) menawarkan hal yang sama.³³ Model Law ini yang menyatakan:

"In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose or stored by electronic, optical or similar means, including electronic mail".

Di kalangan Masyarakat Ekonomi Eropa dalam upaya merespon perkembangan teknologi informasi, mereka telah memberikan garis-garis petunjuk kepada para negara anggotanya guna menjamin terlaksananya

dengan tertib dan guna menghilangkan keragu-raguan dalam proses terciptanya penawaran penerimaan dalam masalah kontrak melalui media elektronik. Semula petunjuknya dikenal dengan sistem "3 klik". Pertama, setelah calon pembeli melihat di layar komputernya ada penawaran dari calon penjual (klik pertama), maka si calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua). Sebagai penegasan dan persetujuan dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga). Dengan demikian adanya penawaran dan penerimaan melalui media elektronik dapat dikukuhkan.³⁴

Permasalahan yang mendasar dari kegiatan e-commerce tidak hanya terkait pada aspek interyurisdiksi sebagai hasil yang alamiah dari jaringan lintas batas, tetapi juga menyangkut aspek penggunaan istilah-istilah kontrak yang harus dibentuk. Sepertinya masalah ini akan meningkat karena memerlukan pertimbangan dari setiap peraturan antar negara, sehingga hal ini akan membawa konsekuensi pada kebebasan berkontrak dalam yurisdiksi di mana kontrak itu di bentuk dan tunduk pada pilihan hukum kontrak.

Sejalan dengan itu pula, biasanya para pihak ketika melakukan kerja sama bisnis senantiasa menerapkannya dalam bentuk kontrak yang dituangkan dalam kertas sebagai landasan hukumnya.³⁵ Jika para pihak

³²*Ibid.*

³³Michael Chissick and Alistair Kelman. 1999. *Electronic Commerce Law and Practice*. Sweet & Maxwell. London. Hlm. 54.

³⁴Setiawan, "Electronic Commerce Tinjauan dari Segi Hukum Kontrak Suatu Catatan Singkat." *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun XV, No. 176 Mei 2000. Hlm 115.

³⁵Kontrak biasanya tidak mewajibkan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani, tetapi kontrak juga dapat dituangkan dalam bentuk lisan.

menghendaki bentuk kontrak dengan menggunakan komunikasi elektronik,³⁶ maka hal ini telah menyebabkan terjadinya perubahan hukum kontrak konvensional yang memerlukan penjelasan dari keabsahan kontrak itu.

Dalam penyusunan kontrak ada beberapa aspek yang sangat mempengaruhi baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini seperti peraturan mengenai penyusunan kontrak, pilihan hukum (*choice of law*), pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*), identitas dari para pihak, istilah dan syarat-syarat, penegakan dari kontrak, apakah kontrak mengikat bagi pihak ketiga, dan apakah kontrak dibuat dengan sebenarnya.

Dalam kenyataannya tidak semua transaksi elektronik atau komunikasi dituangkan dalam bentuk kontrak. Ada beberapa klasifikasi pesan elektronik yang didasarkan pada perbedaan permasalahan hukumnya. Pesan elektronik itu antara lain:³⁷

1. Penyaluran yang semata-mata hanya informasi (*transmission of mere information*). Kategori pesan atau informasi ini tidak membawa konsekuensi hukum. Dengan catatan pengirim sendiri berkewajiban untuk dapat menjamin bahwa informasi tersebut benar.

2. Penyaluran dari pemberitahuan yang sifatnya unilateral (*transmission of unilateral notices*).

Kategori ini menghendaki akibat hukum dan biasanya dibuat dalam bentuk kontrak konvensional.

3. Pesan dalam bentuk kontrak (*contract formation messages*).

Untuk contoh barang yang dipesan dengan menggunakan pesan elektronik mensyaratkan perlunya bentuk kontrak. Pesan ini adalah bagian yang meliputi negosiasi, perintah dan penerimaan.

Dari bentuk komunikasi yang semakin meningkat ini ternyata telah menimbulkan banyak pertanyaan hukum. Pertama, Dapatkah kontrak itu dibuat dengan menggunakan pesan elektronik? Kapan dan di mana persetujuan itu dibuat? Jika istilah kontrak kemudian menimbulkan sengketa, mungkinkah dapat dibuktikan berdasarkan persetujuan?

Secara khusus formalitasnya kontrak dibuat secara tertulis, tetapi secara umum kontrak juga dapat dibentuk secara lisan seperti yang sering terjadi dalam transaksi yang dilakukan di toko-toko kecil. Hal ini tentunya secara teoritikal tidak menimbulkan keberatan apabila dipersamakan untuk menggunakan pesan elektronik dalam

³⁶ Hal ini terjadi merupakan pengembangan dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang artinya para pihak dapat menyusun dan menentukan isi kontrak berdasarkan kehendak dari para pihak asalkan kontrak itu sifatnya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Lihat Ridwan Khairandy. *Op.Cit.* Hlm 93. Lihat Juga Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

³⁷ Chris Reed and Lars Davies. 2000. "Electronic Commerce." Dalam Chris Reed dan John Angel (eds). *Computer Law*. Fourth Edition. Blackstone Press Limited. London. Hlm.302.

pembentukan kontrak. Untuk pembentukan kontrak yang menggunakan pesan elektronik para sarjana hukum di negara yang menganut sistem *common law* berpendapat jika penerimaan itu dibuat dalam bentuk tertulis, maka yang diterapkan adalah sistem *postal rule*. Artinya bahwa penerimaan didasarkan pada tempat di mana surat itu diposkan. Sistem ini dapat diterapkan dalam sistem penerimaan pesan elektronik. Ada dua alasan yang mendasarinya, yakni; Pertama bahwa itu merupakan metode kerja pemecahan.³⁸ Putusan Lord Brandon dalam *Brinkibon Ltd. v Stahag Stahl und Stahlwarenhandelsgesellschaft mbH* (1982) 1 All ER 293 mengusulkan bahwa *postal rule* harus diterapkan dalam penerimaan elektronik. Kedua, bahwa penawar yang secara implisit menyetujui bahwa pihak yang menerima mempercayakan transmisi penerimaannya untuk tidak tergantung pada pihak ketiga, kewenangan memposkan.

Lain halnya bagi Indonesia, ternyata sampai kini pemerintah³⁹ belum begitu banyak merespon perkembangan teknologi yang

berkembang sangat pesat. Jika diperhatikan instrumen hukum yang tersedia, khususnya hukum kontrak, maka masalahnya sama dengan hukum kontrak konvensional di negara lain.⁴⁰ Oleh karenanya, perlu dipikirkan pembaharuan hukum⁴¹ yang mengakui keabsahan dari sebuah *electronic contract*.

Bentuk Pengaturan

Ada kebutuhan untuk mengatur hubungan hukum yang timbul dalam transaksi yang dilakukan melalui internet. Sekarang timbul permasalahan apakah pembaharuan dan penciptaan hukum baru itu dilakukan secara integral dalam bentuk *cyberlaw* atau hukum telematika ataukah secara parsial sesuai bidang-bidang yang menjadi bagian *cyberlaw* atau telematika itu.

Di Amerika Serikat, pengaturan *cyberlaw* tidak dituangkan dalam satu undang-undang tertentu. Amerika Serikat antara lain memiliki The Digital Signature Act of 1999 yang ditujukan untuk mengatur standar tanda tangan elektronik dan kontrak. Ketentuan ini

³⁸Meskipun hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang tak terelakan, jika peraturan (*rule*) menyatakan bahwa surat sudah diterima, akankah itu relevan bahwa surat itu tiba tetapi tidak pernah di baca atau tidak dibaca sebelum penarikan dari penawaran.

³⁹Pemerintah di sini diartikan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan/otoritas untuk membuat peraturan perundang-undangan terutama adalah lembaga legislatif dan eksekutif, dalam hal ini DPR beserta Presiden.

⁴⁰Dalam konteks ini akan sangat sulit menentukan kapan terjadinya kesepakatan antar pihak..... Tapi di sisi lain pakar hukum teknologi dari UI berpendapat sebenarnya hukum konvensional telah mengatur dan mengantisipasi perkembangan teknologi, namun, justru yang jadi masalah adalah tidak efektifnya struktur hukum yang ada. Lihat di <http://www.hukumonline.com>. Tanggal 8 Agustus 2001.

⁴¹Pembaharuan hukum kontrak yang dimaksudkan bukan dalam arti tidak mengindahkan prinsip-prinsip umum atau asas-asas dari hukum kontrak itu sendiri, serta dalam proses pembaharuan itu seharusnya tetap memperhatikan pengaturan hukum yang ada baik di level nasional maupun internasional. Adapun untuk penerapan hukum dalam konteks kasus-kasus yang terjadi sekarang dapat diterapkan dengan cara menerapkan hukum konvensional sembari membuat aturan-aturan hukum baru di bidang *cyberspace*, termasuk kontrak.

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen dari perusahaan yang mencoba untuk berbuat *confuse* dengan *electronic disclosure* atau memaksa mereka untuk melepaskan hak mereka terhadap *paper record*.⁴² Berkaitan dengan pengaturan *domain names*, Amerika Serikat telah menambahkan Pasal 43 (d) Trademark Act of 1946, Lanham Act yang diamandemen. Pasal 43 (d) mengatur mengenai *cyberpiracy prevention*.

Singapura telah memiliki The Electronic Transaction Act. Dalam penyusunan undang-undang ini, Singapura mengadopsi hukum yang sebangun dari tiga negara bagian di Amerika Serikat (Illinois, Florida, dan Utah), hukum Jerman, dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.⁴³ Australia juga telah mengadopsi model law yang dibuat UNCITRAL tersebut ke dalam The Electronic Transaction Bill 1999.

Walaupun pembaharuan dan penciptaan hukum baru itu tidak dituangkan dalam satu undang-undang tertentu, tetapi substansi yang diatur harus terintegrasi dalam satu sistem. Pembaharuan hukum kontrak, tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan pembaharuan hukum acara, khususnya berkaitan dengan hukum pembuktian. Pembaharuan hukum kontrak juga tidak dilepaskan untuk

pembangunan kaidah-kaidah hukum perdata internasional yang baru, mengingat transaksi bisnis melalui internet banyak mengandung hukum perdata internasionalnya.

Pembentukan hukum di dalam dunia maya ini dapat juga dibentuk melalui kristalisasi kebiasaan di dalam praktek transaksi komersial yang pada akhirnya membentuk suatu hukum kebiasaan (*customary law*). Kemungkinan terbentuknya hukum kebiasaan dalam dunia maya ini diintrodusir oleh Elizabeth Longworth⁴⁴ dengan menganalogikan terciptanya *lex mercatoria*⁴⁵ dalam perdagangan internasional.

Pembentukan hukum yang berkaitan transaksi komersial ini dapat pula dilakukan pembentukan yurisprudensi (*case law*). Justeru yurisprudensi ini yang seharusnya dituntut berperan banyak dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum ekonomi.

Undang-undang apapun yang tidak sempurna. Tidak mungkin mengatur segala aspek kehidupan manusia secara tuntas. Hukum bukan sesuatu yang statis. Hukum adalah bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat itu sendiri.⁴⁶ Pendapat yang ekstrim menyatakan bahwa begitu suatu aturan dikodifikasikan, pada saat yang sama ia akan

⁴² Assafa Endeshaw. *Op.Cit*, Hlm 451.

⁴³ *Ibid*. Hlm 268.

⁴⁴ Elizabeth Longworth, "The Possibilities for a Legal Framework for Cyberspace – Including a New Zealand Perspective", Bruno de Padirac (General Editor). 2000. *The International Dimension of Cyberspace Law*. UNESCO - Asgate Daemouth, Alderhot. Hlm 30

⁴⁵ *Lex mercatoria* pada dasarnya hukum kebiasaan yang isinya berupa prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang telah diterima secara umum dalam praktek perdagangan internasional tanpa merujuk kepada suatu hukum sistem hukum nasional tertentu. Dengan demikian *lex mercatoria* adalah norma hukum yang bersifat otonom, suatu norma yang berlaku di kalangan masyarakat bisnis. Lihat Ridwan Khairandy, et.al, 1999. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Pusat Studi Hukum FH UII – Gama Media. Yogyakarta. Hlm 112.

ketinggalan jaman.⁴⁷ Adakalanya undang-undang tidak lengkap dan adakalanya tidak jelas, meskipun tidak lengkap atau tidak jelas, undang-undang harus tetap dilaksanakan.⁴⁸ Kekosongan dan ketidakjelasan hukum tersebut harus diisi oleh pengadilan. Dengan demikian yurisprudensi memiliki arti yang sangat penting dalam penegakan hukum. Untuk menunjang kewenangan yang dimiliki hakim sebagai *judge as law makers* dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini, tentunya peningkatan sumber daya manusia pengadilan menjadi suatu hal yang tidak terelakkan.

Simpulan

Bentuk kontrak dalam aktivitas *electronic commerce* pada hakekatnya disebut dengan *online contract* atau *electronic contract*. Karakteristik dari *online contract* sangat berbeda dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, pembaharuan hukum kontrak dalam aktivitas *electronic commerce* menjadi sesuatu yang urgen. Pembaharuan hukum kontrak dapat mengacu kepada *Model Law of Electronic Commerce* atau kepada peraturan perundang-undangan negara yang mengatur hal itu. Pembentukan norma hukum untuk transaksi tersebut di atas dapat melalui jalur legislasi, hukum kebiasaan (*lex mercatoria*) maupun melalui yurisprudensi. □

Daftar Pustaka

- Adnan, Muhammad Aulia. "Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Electronic Transaction (SET)." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok Jawa Barat. 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Bajaj, Kamlesh K & Debjani Bag. 2000. *E-Commerce The Cutting Edge of Business*. Diterjemahkan oleh Imam Mawardi, Surabaya: PT Akana Press Offset.
- Cheseeman, Henry R.. 1995. *Business Law: The Legal, Ethical and International Environment*. New Jersey: Prentice Hall.
- Chissick, Michael and Alistair Kelman. 1999. *Electronic Commerce Law and Practice*. London: Sweet & Maxwell.
- Ding, Julian. 1999. *E-Commerce: Law and Practice*. Malaysia: Sweet & Maxwell.
- Endeshaw, Assafa. 2001. *Internet and E-Commerce Law with Focus on Asia Pasific*. Singapore: Prentice Hall.
- Gamer, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary. Seven Edition*. St. Paul Minn: West Group.
- Haanappel, P.P.C. dan Ejan Mackaay. 1990. *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek: Het Vermogenrechts*. Deventer: Kluwer.

⁴⁶Setiawan, "Publikasi Putusan Hakim". *Varia Peradilan*, Tahun VIII No. 95m Agustus 1993. Hlm

⁴⁷*Ibid*.

⁴⁸Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya. Bandung. Hlm. 3.

<http://www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm>

<http://www.hukumonline.com>. Tanggal 8 Agustus 2001

Khairandy, Ridwan. "Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Iktikad Baik." *Jurnal Hukum* No. 15. Vol 7 Desember 2000.

Khairandy, Ridwan, et.al.1999. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII – Gama Media.

Klomp, R.J.Q. (Red). 1997. *Burgerlijk Wetboek 1997/1998 Boeken 1 t/m 8*. Nijmegen: Ars Aequi Libr.

Mertokusumo, Sudikno dan A.Pitto. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Padirac, Bruno de (Ed). 2000. *The International Dimension of Cyberspace Law*. Alderhot: UNESCO-Asgate Daemouth.

Reed, Chris dan John Angel (eds). 2000. *Computer Law*. Fourth Edition. Aldine Place London: Balckstone Press Limited.

Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiawan. "Electronic Commerce Tinjauan dari Segi Hukum Kontrak Suatu Catatan Singkat." *Varia Peradilan*. Tahun XV. No. 176 Mei 2000.

_____, "Publikasi Putusan Hakim". *Varia Peradilan*. Tahun VIII No. 95 Agustus 1993.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Smedinghoff, Thomas J. (ed). 1996. *Online Law: The SPA's Legal Guide To Doing Business on The Internet*. The Software Publishers Association: Wesley Publishing Company. Inc.

Turban, Efraim, et,al. 1999. *Electronic Commerce Perspective Managerial*. Upper Saddle River New Jersey: Prentice-Hall. Inc.

Wibowo, Arrianto Mukti, et,al. "Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce." Makalah disampaikan pada *Masyarakat Telekomunikasi Indonesia*. Diselenggarakan oleh UI. Depok Jawa Barat. Juni 1999.

Wright, Benjamin & Jane K. Winn. 2000. *The Law of Electronic Commerce*. Third Edition. New York: Aspen Law & Business.

* * *